



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pemenuhan status pribadi dan status hukum atas suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berada di dalam dan luar wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berada di dalam dan luar wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mengesampingkan ketentuan pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Peraturan Mekanisme Pidana Bangsa Republik Indonesia Nomor 10 sebagai media untuk mengatur beberapa kali terdapat terjemah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3534)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peradilan Internasional Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kementerian Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1992 Nomor 13, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3534)
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lajuhan Luar Negeri dan Migrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

27. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispenduk Capil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di SKPD atau lembaga Pemerintah Daerah lainnya;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
11. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;
12. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah;
13. Lurah adalah Lurah di Daerah;

14. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
16. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan;
17. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah;
20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
21. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
22. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
23. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
26. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
27. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
28. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil;
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dispenduk Capil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
33. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
34. Pendatang adalah penduduk WNI atau Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sampai dengan 1(satu) tahun;
35. Tamu adalah WNI dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Daerah yang lamanya kurang dari 14 (empat belas) hari;
36. Orang Asing Tinggal Terbatas/Tinggal Sementara adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang;

37. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang;
38. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
39. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
40. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
41. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti -bukti kehidupannya;
42. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan;
43. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
44. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami istri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
45. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
46. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
47. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;
48. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
49. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

50. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
51. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
52. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) atau seorang Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
53. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dispenduk Capil, antara lain perubahan jenis kelamin;
54. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
55. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
56. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan;
57. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Pemerintah Daerah dan Dispenduk Capil sebagai satu kesatuan;
58. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
59. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;
60. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan;
61. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;

62. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Daerah yang menghimpun data kependudukan dari Dispenduk Capi;
63. Hari adalah hari kerja.
64. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dispenduk Capil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
65. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
66. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
67. Penduduk korban bencana di Daerah adalah penduduk suatu wilayah yang mengalami bencana dan kehilangan surat-surat tanda identitas penduduk;
68. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
69. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam atau kerusuhan sosial dan orang terlantar;
70. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang atau rusak;
71. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak;
72. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, Pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

73. Penyidik adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS;
74. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, di mana bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menjadi titik tolak menemukan tersangkanya;
75. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan adalah Surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri;
76. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian adalah Surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perceraian setelah adanya putusan Pengadilan Negeri;
77. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih;
78. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) adalah surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk Daerah berhak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Daerah berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dispenduk Capil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Dispenduk Capil sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada camat, kades/lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang organisasi perangkat daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Bupati mengadakan:

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat, dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Camat, Kades/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, Bupati melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Daerah dilaksanakan oleh Dispenduk Capil.

Pasal 12

- (1) Dispenduk Capil sebagai instansi pelaksana, melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dispenduk Capil dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memperoleh data status kewarganegaraan dari kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan peristiwa penting;
 - e. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - f. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;

- g. Menolak permintaan penggunaan data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup penyelenggaraan kewajiban, kewenangan, tata cara, klarifikasi dan persyaratan teknis serta penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas Kependudukan Capil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati sebagai Pejabat Pencatatan Sipil atas usul Kepala Dispendukcapil.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai kewenangan :
- a. Melaksanakan verifikasi kebenaran data;
 - b. Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. Mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
 - d. Menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - e. Membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Petugas Registrasi

Pasal 17

- (1) Petugas registrasi membantu Dispenduk Capil, Camat, Kades atau Lurah dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 18

- (1) Pada Dispenduk Capil dapat dibentuk UPTD yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan yang secara geografis berdekatan;
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kecamatan yang:
 - a. Kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
 - b. Memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dispenduk Capil.

Pasal 19

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melakukan tugas pelayanan pencatatan sipil;
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian
 - c. Lahir mati;
 - d. Perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pengakuan anak;
 - g. Pengesahan anak;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Perubahan nama;
 - j. Perubahan status kewarganegaraan;
 - k. Pembatalan perkawinan;
 - l. Pembatalan perceraian; dan
 - m. Peristiwa penting lainnya.

Pasal 20

Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan anak.

Pasal 21

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, wilayah kerja, susunan organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dispenduk Capil kepada setiap penduduk yang berdomisili di Daerah setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili;
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 23

NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara nasional dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, Daerah dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;

- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan ruang lingkup penerbitan NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 25

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dispenduk Capil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Pasal 26

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menjadi tanggung jawab Dispenduk Capil;
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
- a. pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, RT atau RW;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, desa /kelurahan, dusun/lingkungan, RT atau RW; dan/atau
 - c. perubahan nama lingkungan/jalan/desa/kelurahan/kecamatan /Daerah.

Pasal 27

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, berupa :
- a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 28

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk karena perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam Daerah wajib dilaporkan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk;
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan; dan
 - c. Antar kecamatan dalam satu daerah.
- (3) Pelaporan pendaftaran penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada desa/kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah oleh Kades/Lurah atas nama Kepala Dispenduk Capil;
- (4) Pelaporan pendaftaran penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaporkan kepada desa/kelurahan dan diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat atas nama Kepala Dispenduk Capil;
- (5) Perpindahan penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 30

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah harus melapor kepada Kepala Dispenduk Capil;
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 31

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah;

- (2) Kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 32

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin dan/atau pernah kawin diberikan KTP baru;
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh desa/kelurahan dan/atau oleh Dispenduk Capil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah dan/atau Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dari dan ke luar Daerah dan/atau luar negeri wajib dilaporkan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk;
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Antar daerah dalam satu provinsi;
 - b. Antar provinsi; dan
 - c. Antar negara.
- (3) Pelaporan pendaftaran penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Dispenduk Capil.

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah dan/atau luar negeri, melaporkan kedatangannya kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari luar Daerah dan/atau luar negeri;
- (2) Penduduk orang asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah dan/atau luar negeri, melaporkan kedatangannya kepada Dispenduk Capil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah Datang dari luar Daerah dan/atau luar negeri.

Pasal 35

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 33 dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu keluarga (KK) dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar Daerah dan/atau luar negeri, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada desa/kelurahan, kecamatan, Dispenduk Capil, dan/atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Penduduk orang asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan orang asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Kepala Dispenduk Capil;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Dispenduk Capil dan KTP asli yang bersangkutan dicabut dan ditarik;
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh desa/kelurahan dan/atau oleh Dispenduk Capil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perpindahan Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk yang bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3);
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas di bidang transmigrasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 38

- (1) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya ke desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan;
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke desa/kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kades/Lurah;

- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan pendatang dan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Dispenduk Capil wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara;
- (3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (4) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan;
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 40

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Kepala Dispenduk Capil, Camat, Lurah/Kades atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan/atau cacat mental;
- (3) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap kelahiran penduduk yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dispenduk Capil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. Orang asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tanpa dipungut biaya;
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Daerah WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran WNI yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 45

- (1) Setiap kelahiran penduduk WNI yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang yang singgah di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Kepala Dispenduk Capil;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari nahkoda atau kapten pesawat terbang;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 46

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dispenduk Capil;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kades/Lurah diteruskan kepada Kepala Dispenduk Capil melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dispenduk Capil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kades/Lurah bagi penduduk WNI dan oleh Kepala Dispenduk Capil bagi orang asing;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 48

- (1) Perkawinan penduduk yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dispenduk Capil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan pada suami dan isteri yang bersangkutan;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 12 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Kepala Dispenduk Capil di tempat tinggalnya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (7) Pencatatan perkawinan pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.

Pasal 49

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 50

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 51

- (1) Setiap perkawinan penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dispenduk Capil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 52

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Kepala Dispenduk Capil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 53

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan pindah kembali ke Daerah;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 55

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 56

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya dan/atau orang yang mewakili kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
 - a. Penduduk Daerah; dan
 - b. Penduduk luar Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 57

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati dan tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dispenduk Capil atau UPTD di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 58

- (1) Pencatatan kematian yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dispenduk Capil atau UPTD di tempat di mana jenazah tersebut diketemukan berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian;
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat;
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat;
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 60

- (1) Setiap kematian penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 61

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dispenduk Capil di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dispenduk Capil atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 62

- (1) Pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;

- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak;
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dinkes setempat ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinkes setempat mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 63

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Kepala Dinkes atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinkes atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir;
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinkes di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Kepala Dinkes atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 64

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Kepala Dinkes atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Setiap perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dispenduk Capil atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 66

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 67

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya wajib melaporkan kepada Kepala Dispenduk Capil atau UPTD yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan tentang pemilihan kewarganegaraannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pemerintah Daerah mencabut KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi WNA berdasarkan laporan dan permohonan penduduk yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 69

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD tempat terjadinya peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan KTP Khusus

Pasal 70

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia;
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional;
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 71

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kepada Kepala Dispenduk Capil;
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dispenduk Capil yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus;
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 72

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Dispenduk Capil menerbitkan KTP Khusus;
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diterima oleh Kepala Dispenduk Capil;
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya;
- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

**Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta
Pencabutan KTP Khusus**

Pasal 73

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah;

- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Duspenduk Capil.

Pasal 74

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga;
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Duspenduk Capil;
- (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Duspenduk Capil.

Pasal 75

- (1) Duspenduk Capil berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1);
- (2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Kepala Duspenduk Capil, maka Kepala Duspenduk Capil berwenang mencabut;
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Kepala Duspenduk Capil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti KTP Khusus yang telah dicabut.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 76

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;

- i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 77

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan ; dan
 - e. Akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

- j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Daerah WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Daerah WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dispenduk Capil;
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Daerah WNI antar kecamatan dalam 1 (satu) Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam 1 (satu) Daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dispenduk Capil;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Daerah WNI dalam 1 (satu) desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kades/ Lurah atas nama Kepala Dispenduk Capil;
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 78

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data **sehubungan** dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Paragraf 2
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 79

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dispenduk Capil kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP;
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK);
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) wajib dilaporkan kepada Dispenduk Capil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dispenduk Capil mendaftarkan dan menerbitkan Kartu Keluarga (KK).

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 81

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c;

- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dispenduk Capil apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 82

- (1) KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 83

- (1) Masa berlaku KTP:
 - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, Pasal 81, dan Pasal 82 serta perpanjangan KTP yang habis masa berlakunya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Penduduk Daerah WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup;

- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 85

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 86

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 87

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting;
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. WNI dan Orang Asing; dan
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Data Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dirawat oleh Dispenduk Capil dan UPTD;
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 88

- (1) Kutipan Akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b terdiri atas kutipan akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - e. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - f. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Kewajiban Kepala Dispenduk Capil atau Pejabat yang Diberi Kewenangan

Pasal 89

- (1) Kepala Dispenduk Capil atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak; tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (2) Kepala Dispenduk Capil atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi foto copy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Bagian Keempat

Pembetulan KTP

Pasal 90

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan oleh Kepala Dispenduk Capil.

Bagian Kelima

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 91

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 92

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (2) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;
- (3) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 93

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak dan/atau tidak terbaca, atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 94

- (1) Kepala Dispenduk Capil atau pejabat yang diberi kewenangan melegalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil;
- (2) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila:
 - a. Tidak terdapat coretan; dan
 - b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 95

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Dispenduk Capil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy data, dan dokumen kependudukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 96

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Kepala Dispenduk Capil aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Kepala Dispenduk Capil wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dispenduk Capil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai tanda bukti diri dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan;
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 98

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Kepala Dispenduk Capil;
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIAK;

- (3) Kepala Dispendum Capil melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 100

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 101

- (1) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Kepala Dispendum Capil yang disimpan dalam database pada data center;
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilindungi memuat :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung; ;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (3) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 102

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan;
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin tertulis untuk mengakses dari Bupati.

Pasal 103

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, **dilarang** menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 104

Pemegang hak akses data pribadi penduduk **dilarang** menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat **persetujuan** tertulis dari pemberi hak akses.

Pasal 105

- (1) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat diakses dengan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 106

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 107

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) **wajib** dilaporkan kepada Dispenduk Capil atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;

- b. Fotokopi KTP;
- c. Pas foto suami dan istri;
- d. Akta kelahiran; dan
- e. Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 108

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dengan tata cara:
 - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Kepala Dispenduk Capil kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

- c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 111

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. Pindah datang penduduk wni dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1);
 - b. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2);
 - c. Pindah datang dari luar daerah dan/atau luar negeri bagi penduduk wni sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1);
 - d. Pindah datang dari luar daerah dan/atau luar negeri bagi penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2);
 - e. Pendetang di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1);
 - f. Tamu datang di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2);
 - g. Terjadi perubahan susunan keluarga dalam kk sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2); atau
 - h. Perpanjangan ktp sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (4)
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| | KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN | DENDA ADMINISTRASI | |
|----|--|--------------------|-----------|
| | | WNI (Rp.) | WNA (Rp.) |
| a. | Pindah datang penduduk WNI dalam daerah | 25.000 | |
| b. | Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap | | 75.000 |

| | | | |
|----|---|--------|---------|
| c. | Pindah datang dari luar daerah dan/atau luar negeri bagi penduduk WNI | 25.000 | |
| d. | Pindah datang dari luar daerah dan/atau luar negeri bagi penduduk orang asing | | 75.000 |
| e. | Pendatang di desa/kelurahan | 10.000 | 75.000 |
| f. | Tamu datang di desa/kelurahan | 10.000 | 75.000 |
| g. | Terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK | 15.000 | 100.000 |
| h. | Perpanjangan KTP | 25.000 | 100.000 |

Pasal 112

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagai berikut:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) ;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| | KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING | DENDA ADMINISTRASI | |
|----|---|--------------------|-----------|
| | | WNI (Rp.) | WNA (Rp.) |
| a. | Kelahiran | | |
| | 1. Kelahiran lebih dari 60 hari sampai dengan 1 tahun | 25.000 | 100.000 |
| | 2. Kelahiran lebih dari 1 tahun | 50.000 | 200.000 |
| | 3. Lahir mati | 10.000 | 20.000 |
| b. | Perkawinan | 50.000 | 200.000 |
| c. | Pembatalan perkawinan | 25.000 | 50.000 |
| d. | Perceraian | 100.000 | 300.000 |
| e. | Pembatalan perceraian | 25.000 | 50.000 |
| f. | Kematian | 30.000 | 100.000 |
| g. | Pengangkatan anak | 50.000 | 100.000 |
| h. | Pengakuan anak | 75.000 | 250.000 |
| i. | Pengesahan anak | 75.000 | 200.000 |
| j. | Perubahan nama | 25.000 | 100.000 |
| k. | Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia | 100.000 | 250.000 |
| l. | Peristiwa penting lainnya | 250.000 | 500.000 |

Pasal 113

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 114

Jika pejabat pada Dispenduk Capil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 115

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 merupakan penerimaan Negara.

Pasal 116

Pejabat pada Dispenduk Capil yang melaksanakan kewenangan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi kepegawaian sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 117

Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dispenduk Capil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 119

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 120

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan/atau Pasal 102 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 121

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 122

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 atau Pasal 119, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga);
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 123

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Dalam hal Dispenduk Capil berubah nomenklatur, tugas, dan/atau fungsinya, maka tugas-tugas yang semula dilaksanakan Dispenduk Capil menurut Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 125

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kependudukan di kecamatan masih tetap dilaksanakan sampai terbentuknya UPTD.

Pasal 114

Jika pejabat pada Dispenduk Capil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 115

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 merupakan penerimaan Negara.

Pasal 116

Pejabat pada Dispenduk Capil yang melaksanakan kewenangan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi kepegawaian sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 117

Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dispenduk Capil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 119

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 120

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan/atau Pasal 102 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 121

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 122

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penvelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 atau Pasal 119, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga);
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 123

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Dalam hal Dispenduk Capil berubah nomenklatur, tugas, dan/atau fungsinya, maka tugas-tugas yang semula dilaksanakan Dispenduk Capil menurut Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 125

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kependudukan di kecamatan masih tetap dilaksanakan sampai terbentuknya UPTD.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk Daerah paling lambat tahun 2012;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. KTP yang diterbitkan belum sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 128

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 130

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E No. 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 8 oktober 2012


BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 8 oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



H. SARDJUN MOKKE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2012 NOMOR:**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 OKTOBER 2012
TENTANG : **PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KONAWE
SELATAN**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hidup setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Warga Negara Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal tetap, dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan kerana membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu

sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jatidiri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penertiban NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarga. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara.

Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- b. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. Memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
- e. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan daerah secara terpadu;
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini dimaksud untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terseleggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk dibidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan

4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat terjadi Keadaan Luar Biasa, Pemberian Kepastian Hukum, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materi yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Persyaratan" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah” adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat” adalah meliputi pelayanan pencatatan sipil penduduk yang memerlukan Kutipan Akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan;

- 2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; dan
- 4) Miskin.

Huruf d

yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) Peralatan teknologi sederhana; dan
- 5) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

yang dimaksud "Bantuan oleh Kepala Dispenduk Capil" adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas Dispenduk Capil dengan mendatangi penduduk di lokasi tertentu atau dengan sarana pelayanan keliling.

yang dimaksud "Orang lain" adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perkawinan penduduk yang beragama Islam dicatat oleh kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Dispenduk Capil tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Daerah, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan "pernyataan" adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dispenduk Capil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa
Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “Data Kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.
yang dimaksud dengan “Data Kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “ Perubahan Susunan Keluarga Dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan. Pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

yang dimaksud dengan “ pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR :**